

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam Pencegahan dan Penghimpunan Dana Ilegal di Masyarakat, sebagai berikut :

Semua layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi wajib terdaftar dan berizin sesuai ketentuan di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Mengenai sistem tanggung jawab otoritas jasa keuangan dalam pengawasan tersebut terdapat dalam pasal 4 yang menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Demi menjamin terselenggaranya pengaturan tanggung jawab OJK dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, Otoritas Jasa Keuangan harus dapat bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Oleh karena itu, setiap pihak kecuali pihak sebagaimana dimaksud dalam rancangan undang-undang Otoritas Jasa Keuangan ini tidak diperkenankan untuk turut campur baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Secara kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan berada di luar pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan bukanlah bagian dari kekuasaan pemerintah.

Sistem pengaturan penghimpunan dana masyarakat oleh industri jasa keuangan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Dana Pensiun, UU Perasuransian dan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Pembiayaan telah cukup komprehensif memberikan kepastian hukum dan terperinci mengatur beberapa ketentuan terkait penghimpunan dana masyarakat industri jasa keuangan. Adapun hal-hal yang diatur dalam penghimpunan dana masyarakat meliputi bentuk badan usaha, kegiatan usaha, perizinan, kepemilikan, pihak-pihak yang menyelenggarakan dan pembinaan serta pengawasan. Mengenai pengawasan industri jasa keuangan, dengan lahirnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan maka seluruh pengawasan terhadap industri jasa keuangan telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Maka sistem pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Industri Jasa keuangan di Indonesia sudah diatur secara eksplisit dalam peraturan UU Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan pelaksanaannya. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan terkait peraturan dan pengawasan mengenai

kelembagaan bank terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang OJK, di antara lain meliputi kelembagaan bank, kesehatan bank dan aspek kehati-hatian bank. Sedangkan dalam hal peraturan mengenai industri jasa keuangan non bank sendiri diatur dalam pasal 8 UU OJK antara lain meliputi menetapkan peraturan pelaksanaan UU, menetapkan peraturan dan keputusan, menetapkan kebijakan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, dan menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan sanksi dalam industri jasa keuangan.

Perusahaan atau pihak yang menawarkan penghimpunan dana ilegal hampir keseluruhan bukanlah dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sehingga perusahaan atau pihak tersebut tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Maka dengan demikian OJK tidak dapat memastikan aspek legalitas dari perusahaan tersebut. Agar tidak terjadi adanya penghimpunan dana ilegal di masyarakat OJK memiliki dua strategi yaitu preventif dan represif.

## **B. Saran**

Peningkatan mutu khususnya memberikan pengarahan untuk masyarakat agar lebih memahami mengenai penghimpunan dana ilegal atau investasi ilegal supaya masyarakat tidak mudah tergiur dengan faktor iming-iming.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, selain mengawasi industri jasa keuangan yang merupakan wewenang OJK, Otoritas Jasa Keuangan sebaiknya juga harus tetap mengawasi perusahaan-perusahaan. Yang melakukan penghimpunan dana secara ilegal dengan menginventarisasi perusahaan-perusahaan keuangan yang memiliki izin OJK secara berkala. Dengan demikian, masyarakat dapat meng-update perusahaan keuangan yang legal memiliki izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan).